



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIA FARIDA Als. LIN Binti BERNADUS**
Tempat lahir : FLORES
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/28 Agustus 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman Ranggo Saujana, No 342, Lorong 4, Tawau, Malaysia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fattah, S.H., Aditya Wardana, S.H., dan Hanisa, S.H., M.H.Li., beralamat di Jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 4 April 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA FARIDA Als LIN Binti BERNADUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram, dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022 dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram dan berat Netto 2.004,5 (dua ribu empat koma lima) gram, dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 23 Desember 2022 sebanyak 2.002,55 (dua ribu dua koma lima puluh lima) gram, yang disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk kepentingan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS3CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4750 (nol koma empat tujuh lima nol) gram dan 0,4940 (nol koma empat sembilan empat nol) gram;

- 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas;
- 2 (dua) buah lakban warna cokelat;
- 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657.

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **MARIA FARIDA Als LIN Binti BERNADUS** bersama-sama dengan **IDA INANDA Binti SANANG** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 07.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Tradisional Somel, Jalan Usman Harun RT.01, Dusun HB 01, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan atau**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, Saksi IDA INANDA Binti SANANG ditelepon oleh Sdr. BRO KETS (DPO) (+601129960839) diminta untuk datang ke Tawau dan mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi IDA INANDA menghubungi Terdakwa untuk ikut pergi mengantar Narkotika jenis Sabu ke Tarakan dengan berkata **“Ada bosku telpon tadi, mau antar barang, kau mau ikut? aku mau gerak ini.”** Kemudian Terdakwa menjawab **“Iya, saya ikut”** kemudian Saksi IDA INANDA berkata **“kau tunggu di situ, aku ambil kau”**. Selanjutnya sekira pukul 02.30 waktu Malaysia, Saksi IDA INANDA berangkat dari Sendakan, Malaysia menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekira pukul 03.00 pagi waktu Malaysia, Saksi IDA INANDA tiba dan menjemput Terdakwa di Rumahnya dengan menggunakan mobil, lalu pergi menuju Rumah Nenek Saksi IDA INANDA di Kampung Pisang, Tawau, Malaysia. Namun, di pertengahan jalan Saksi IDA INANDA dan Terdakwa singgah di kedai makan, kemudian Saksi IDA INANDA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang yang akan dibawa adalah Narkotika dengan tujuan Kota Tarakan, dengan upah per 1 (satu) bungkusnya adalah RM 5.000 (lima ribu ringgit malaysia) yang nantinya akan dibagi dua masing-masing RM 2.500 (dua ribu lima ratus ringgit malaysia), awalnya Terdakwa sempat takut namun, Saksi IDA INANDA meyakinkan Terdakwa bahwa dirinya sudah pernah berhasil mengantar Narkotika sebelumnya, sehingga Terdakwa menyetujui ajakan Saksi IDA INANDA tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 pagi waktu Malaysia Terdakwa dan Saksi IDA INANDA tiba di Rumah Nenek Saksi IDA untuk beristirahat. Sekira pukul 06.10 pagi waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi IDA INANDA dijemput oleh Sdr. BRO KETS (DPO) menuju ke Pelabuhan Tawau. Sesampainya di Pelabuhan Tawau, Sdr. BRO KETS (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi IDA INANDA masing-masing membawa 1 (satu) buah tas dan dijanjikan akan menerima RM 10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) apabila berhasil membawa Narkotika tersebut menuju Tarakan. Selanjutnya Sdr. BRO KETS



(DPO) memberikan uang RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam tanpa nomor simcard kepada Saksi IDA INANDA lalu Sdr. BRO KETS (DPO) memasukkan nomor telepon ke dalam handphone milik Saksi IDA INANDA. Selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai sedangkan Saksi IDA INANDA turun dengan membawa 1 (satu) buah tas coklat bertuliskan Wan Fu Lai dan sekira pukul 06.35 waktu Malaysia berangkat menggunakan speed menuju Indonesia. Selanjutnya sekira pukul 06.50 WITA Terdakwa dan Saksi IDA INANDA sampai di Pelabuhan Somel, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Saksi IDA INANDA membeli nomor simcard Indonesia dan mencoba menelepon nomor (081350481575) yang diberikan oleh Sdr. BRO KETS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali namun tidak tersambung sehingga Terdakwa merasa curiga dan berkata "**mungkin kita kena tipu ini**" kepada Saksi IDA INANDA;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.10 WITA, Saksi BADARUDIN melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Saksi IDA INANDA. Kemudian Saksi BADARUDIN bertanya terkait kartu identitas Terdakwa dan Saksi IDA INANDA, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya sedangkan Saksi IDA INANDA menunjukkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Merasa curiga karena Terdakwa dan IDA INANDA berlogat asing dan memasuki wilayah Indonesia melalui jalur yang tidak resmi, Saksi BADARUDIN meminta izin untuk memeriksa tas bawaan Terdakwa dan Saksi IDA INANDA dengan cara meraba bagian dalam tas dan didapati barang yang terbungkus lakban berbentuk keras. Selanjutnya Saksi BADARUDIN berkoordinasi dengan Tim Satuan Gabungan Intelijen (SGI), tidak lama kemudian datang Saksi MURHAM KAIMUDDIN bersama dengan Sdr. GAZANI ikut mengamankan Terdakwa dan Saksi IDA INANDA. Selanjutnya Saksi BADARUDIN bersama-sama dengan Saksi MURHAM KAIMUDDIN dan Sdr. GAZANI melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah tas coklat bertuliskan Wan Fu Lai yang dibawa oleh Saksi IDA INANDA, dan didapati 2 (dua) bungkus kotak dan juga pakaian bekas pada masing-masing tas tersebut. Selanjutnya Saksi BADARUDIN dan Saksi MURHAM KAIMUDDIN melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus kotak dengan rincian 3 (tiga) bungkus kotak dibungkus dengan plastik teh warna hijau GUANYINWANG berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kotak



dibungkus dengan plastik teh warna hijau GUANYINWANG, dan begitu dibuka didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat brutto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram dari tas yang dibawa Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat brutto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dari tas yang dibawa INANDA. Selanjutnya Saksi MURHAM KAIMUDDIN dan Saksi BADARUDIN mengamankan Terdakwa dan Saksi IDA INANDA ke Pos Marinir Sungai Pacang dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara). Selanjutnya datang Saksi DASSIR Bin DAHLAN (Anggota Polri yang ditugaskan pada Kantor BNNP Kaltara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IDA INANDA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh tiga koma dua) gram, an. Terdakwa MARIA FARIDA Als LIN Binti BERNADUS dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.044,16	18,83	1.025,33
BB 2	998,05	18,83	979,22
Total	2.042,21	37,66	2.004,5

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, an. IDA INANDA Binti SANANG dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO (gram)
------------	-----------------------	---------------	-----------------------



		(gram)	
BB 1	1.020,45	18,83	1.001,62
BB 2	1.041,47	18,83	1.022,64
Total	2.061,92	37,66	2.024,26

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS3CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode sampel B1 (disita dari Terdakwa MARIA FARIDA) adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode sampel B1 (disita dari Saksi IDA INANDA) adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IDA INANDA dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MARIA FARIDA AIs LIN Binti BERNADUS** bersama-sama dengan **IDA INANDA Binti SANANG** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 07.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Tradisional Somel, Jalan Usman Harun RT.01, Dusun HB 01, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, Saksi IDA INANDA Binti SANANG ditelepon oleh Sdr. BRO KETS (DPO) (+601129960839) diminta untuk datang ke Tawau dan mencari 1 (satu) orang teman untuk membawa Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi IDA INANDA menghubungi Terdakwa untuk ikut pergi mengantar Narkotika jenis Sabu ke Tarakan dengan berkata **“Ada bosku telpon tadi, mau antar barang, kau mau ikut? aku mau gerak ini.”** Kemudian Terdakwa menjawab **“Iya, saya ikut”** kemudian Saksi IDA INANDA berkata **“kau tunggu di situ, aku ambil kau”**. Selanjutnya sekira pukul 02.30 waktu Malaysia, Saksi IDA INANDA berangkat dari Sendakan, Malaysia menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekira pukul 03.00 pagi waktu Malaysia, Saksi IDA INANDA tiba dan menjemput Terdakwa di Rumahnya dengan menggunakan mobil, lalu pergi menuju Rumah Nenek Saksi IDA INANDA di Kampung Pisang, Tawau, Malaysia. Namun, di pertengahan jalan Saksi IDA INANDA dan Terdakwa singgah di kedai makan, kemudian Saksi IDA INANDA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang yang akan dibawa adalah Narkotika dengan tujuan Kota Tarakan, dengan upah per 1 (satu) bungkusnya adalah RM 5.000 (lima ribu ringgit malaysia) yang nantinya akan dibagi dua masing-masing RM 2.500 (dua ribu lima ratus ringgit malaysia), awalnya Terdakwa sempat takut namun, Saksi IDA INANDA meyakinkan Terdakwa bahwa dirinya sudah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



pernah berhasil mengantar Narkotika sebelumnya, sehingga Terdakwa menyetujui ajakan Saksi IDA INANDA tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 pagi waktu Malaysia Terdakwa dan Saksi IDA INANDA tiba di Rumah Nenek Saksi IDA untuk beristirahat. Sekira pukul 06.10 pagi waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi IDA INANDA dijemput oleh Sdr. BRO KETS (DPO) menuju ke Pelabuhan Tawau. Sesampainya di Pelabuhan Tawau, Sdr. BRO KETS (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi IDA INANDA masing-masing membawa 1 (satu) buah tas dan dijanjikan akan menerima RM 10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) apabila berhasil membawa Narkotika tersebut menuju Tarakan. Selanjutnya Sdr. BRO KETS (DPO) memberikan uang RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam tanpa nomor simcard kepada Saksi IDA INANDA lalu Sdr. BRO KETS (DPO) memasukkan nomor telepon ke dalam handphone milik Saksi IDA INANDA. Selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai sedangkan Saksi IDA INANDA turun dengan membawa 1 (satu) buah tas cokelat bertuliskan Wan Fu Lai dan sekira pukul 06.35 waktu Malaysia berangkat menggunakan speed menuju Indonesia. Selanjutnya sekira pukul 06.50 WITA Terdakwa dan Saksi IDA INANDA sampai di Pelabuhan Somel, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Saksi IDA INANDA membeli nomor simcard Indonesia dan mencoba menelepon nomor (081350481575) yang diberikan oleh Sdr. BRO KETS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali namun tidak tersambung sehingga Terdakwa merasa curiga dan berkata "**mungkin kita kena tipu ini**" kepada Saksi IDA INANDA;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.10 WITA, Saksi BADARUDIN melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Saksi IDA INANDA. Kemudian Saksi BADARUDIN bertanya terkait kartu identitas Terdakwa dan Saksi IDA INANDA, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya sedangkan Saksi IDA INANDA menunjukkan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Merasa curiga karena Terdakwa dan IDA INANDA berlogat asing dan memasuki wilayah Indonesia melalui jalur yang tidak resmi, Saksi BADARUDIN meminta izin untuk memeriksa tas bawaan Terdakwa dan Saksi IDA INANDA dengan cara meraba bagian dalam tas dan didapati barang yang terbungkus lakban berbentuk keras. Selanjutnya Saksi BADARUDIN berkoordinasi dengan Tim Satuan Gabungan Intelijen (SGI), tidak lama kemudian datang Saksi MURHAM KAIMUDDIN bersama dengan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Sdr. GAZANI ikut mengamankan Terdakwa dan Saksi IDA INANDA. Selanjutnya Saksi BADARUDIN bersama-sama dengan Saksi MURHAM KAIMUDDIN dan Sdr. GAZANI melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (Satu) buah tas coklat bertuliskan Wan Fu Lai yang dibawa oleh Saksi IDA INANDA, dan didapati 2 (dua) bungkus kotak dan juga pakaian bekas pada masing-masing tas tersebut. Selanjutnya Saksi BADARUDIN dan Saksi MURHAM KAIMUDDIN melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus kotak dengan rincian 3 (tiga) bungkus kotak dibungkus dengan plastik teh warna hijau GUANYINWANG berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kotak dibungkus dengan plastik teh warna hijau GUANYINWANG, dan begitu dibuka didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat brutto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram dari tas yang dibawa Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat brutto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dari tas yang dibawa INANDA. Selanjutnya Saksi MURHAM KAIMUDDIN dan Saksi BADARUDIN mengamankan Terdakwa dan Saksi IDA INANDA ke Pos Marinir Sungai Pacang dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara (BNNP Kaltara). Selanjutnya datang Saksi DASSIR Bin DAHLAN (Anggota Polri yang ditugaskan pada Kantor BNNP Kaltara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi IDA INANDA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh tiga koma dua) gram, an. Terdakwa MARIA FARIDA Als LIN Binti BERNADUS dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.044,16	18,83	1.025,33
BB 2	998,05	18,83	979,22
Total	2.042,21	37,66	2.004,5

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.061,92 (dua ribu enam puluh satu koma sembilan puluh dua) gram, an. IDA INANDA Binti SANANG dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.020,45	18,83	1.001,62
BB 2	1.041,47	18,83	1.022,64
Total	2.061,92	37,66	2.024,26

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS3CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode sampel B1 (disita dari Terdakwa MARIA FARIDA) adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS4CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening kode sampel B1 (disita dari Saksi IDA INANDA) adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IDA INANDA dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dassir Bin Dahlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 08.40 WITA mendapat informasi adaya pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkotika di Pelabuhan Tradisional Somel, di Jl. Usman Harun Rt. 01 Dusun HB 01, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama rekan langsung menuju Pos AL, Sei Pancang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Rekan menerima penyerahan dari TIM Gabungan BINDA Kaltara, Satgas TNI sebatik, TIM SFOR Lanal Nunukan dan Unit Intel Kodim 0911/Nunukan, atas 2 (dua) orang Perempuan yakni Terdakwa dan Saksi Ida dan barang bukti, karena telah membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Ida dan Terdakwa, Saksi Ida menjelaskan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan baju bekas, kemudian Terdakwa juga menjelaskan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan baju bekas;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ida mengaku disuruh oleh Sdr. Bro Kets (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari Tawau Malaysia menuju Sebatik, Kab. Nunukan, yang rencananya akan dibawa ke Kota Tarakan, yang

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Terdakwa dan Saksi Ida akan dihubungi oleh seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu, namun tidak mengenalnya;

- Bahwa Saksi Ida sudah 2 (dua) kali membawa Narkotika jenis sabu dari Tawau, Malaysia ke Kota Tarakan melalui Sebatik, Kab. Nunukan. Pertama pada awal bulan Agustus tahun 2022 dan kedua pada tanggal 17 November 2022. Sedangkan Terdakwa baru pertama kali diajak oleh Saksi Ida untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ida dijanjikan upah sejumlah sejumlah RM 10.000 (sepuluh ribu Ringgit Malaysia) perorangnya dan diberikan uang/ongkos jalan sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dalam membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengingat barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas, 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, adalah barang bukti yang Saksi terima dari penyerahan TIM Gabungan BINDA Kaltara, Satgas TNI sebatik, TIM SFOR Lanal Nunukan, Unit Intel Kodim 0911/Nunukan yang didapatkan dari diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang jalan yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) telah Terdakwa tukarkan setibanya di Pelabuhan Somel, Sebatik, Kab. Nunukan, kemudian dibelikan nomor simcard Indonesia sehingga sisanya adalah 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ida dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Saksi Agung Prihadi, S.H. Bin Taman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekira pukul 08.40 WITA mendapat informasi adanya pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkotika di Pelabuhan Tradisional Somel, di Jl. Usman Harun Rt. 01 Dusun HB 01, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama rekan langsung menuju Pos AL, Sei Pancang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, Saksi bersama Rekan menerima penyerahan dari TIM Gabungan BINDA Kaltara, Satgas TNI sebatik, TIM SFOR Lanal Nunukan dan Unit Intel Kodim 0911/Nunukan, atas 2 (dua) orang Perempuan yakni Terdakwa dan Saksi Ida dan barang bukti, karena telah membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Ida dan Terdakwa, Saksi Ida menjelaskan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas warna cokelat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan baju bekas, kemudian Terdakwa juga menjelaskan membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan baju bekas;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ida mengaku disuruh oleh Sdr. Bro Kets (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari Tawau Malaysia menuju Sebatik, Kab. Nunukan, yang rencananya akan dibawa ke Kota Tarakan, yang nantinya Terdakwa dan Saksi Ida akan dihubungi oleh seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu, namun tidak mengenalnya;
 - Bahwa Saksi Ida sudah 2 (dua) kali membawa Narkotika jenis sabu dari Tawau, Malaysia ke Kota Tarakan melalui Sebatik, Kab. Nunukan. Pertama pada awal bulan Agustus tahun 2022 dan kedua pada tanggal 17 November 2022. Sedangkan Terdakwa baru pertama kali diajak oleh Saksi Ida untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Ida dijanjikan upah sejumlah sejumlah RM 10.000 (sepuluh ribu Ringgit Malaysia) perorangnya dan diberikan uang/ongkos jalan sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) oleh Sdr.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Bro Kets (DPO) dalam membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi masih mengingat barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas, 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, adalah barang bukti yang Saksi terima dari penyerahan TIM Gabungan BINDA Kaltara, Satgas TNI sebatik, TIM SFOR Lanal Nunukan, Unit Intel Kodim 0911/Nunukan yang didapatkan dari diri Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang jalan yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) telah Terdakwa tukarkan setibanya di Pelabuhan Somel, Sebatik, Kab. Nunukan, kemudian dibelikan nomor simcard Indonesia sehingga sisanya adalah 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ida dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi Badaruddin Bin Banda (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa karena telah mengamankan 2 (dua) orang perempuan yakni Terdakwa dan Saksi Ida pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 wita di Pelabuhan tradisional Somel Jl. Usman Harun, Rt. 01, Dusun HB 1, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena membawa 2 (dua) buah tas masing-masing tas berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu, sehingga total ditemukan 4 (empat) bungkus plastik;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi melihat gerak-gerik mencurigakan, kemudian ketika diajak bicara Terdakwa dan Saksi Ida berlogat Malaysia. Selanjutnya Saksi meminta Kartu Identitas/ Tanda Pengenal kedua orang tersebut namun hanya Saksi Ida yang memiliki KTP, sedangkan Terdakwa tidak bisa memperlihatkan Kartu Identitas/ Tanda Pengenal apapun. Selanjutnya Saksi memeriksa barang bawaan berupa 2 (dua) buah tas dan Saksi menemukan terdapat bungkus berlakban. Karena mencurigakan, Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Maria ke Gudang Material di wilayah Somel, lalu berkoordinasi dengan KABINDA untuk berkoordinasi dengan Tim satuan gabungan Intelijen (SGI), kemudian dilakukan pemeriksaan oleh terhadap 2 (dua) buah tas jinjing yang terdiri dari 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang dibawa oleh Saksi Ida dan 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang dibawa oleh Terdakwa yang di dalamnya masing-masing ditemukan berisi 2 (dua) bungkus plastik berbentuk kotak, sehingga jumlah total 4 (empat) bungkus plastik berbentuk kotak, dengan ciri-ciri 3 (tiga) bungkus dilakban warna coklat kemudian di dalamnya ada bungkus teh warna hijau bertuliskan plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dan 1 (satu) bungkus plastik berbentuk kotak yang dibungkus bungkus teh warna hijau bertuliskan plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG. Kemudian setelah di buka 4 (empat) bungkus plastik berbentuk kotak tersebut berisikan plastik bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ida mengaku mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Bro Kets (DPO) di Tawau malaysia yang akan di bawa dari Tawau singgah ke Sebatik dan selanjutnya dibawa ke Tarakan, kemudian ada orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut tetapi baik Terdakwa ataupun Saksi Ida tidak mengenalnya;
- Bahwa sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ida untuk membawa 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dari Tawau menuju ke Tarakan, yaitu dari Tawau ke Sebatik menggunakan speed lokal angkutan penumpang dan rencananya dari Sebatik menuju ke Tarakan menggunakan speed reguler;
- Bahwa Saksi Ida sudah 2 (dua) kali membawa Sabu ke Tarakan, sedangkan Terdakwa baru pertama kali membawa Sabu tersebut.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang dilihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram yang Saksi temukan di atas meja di warung saat mengamankan Saksi Ida.
 - 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram yang Saksi temukan di atas meja di warung saat mengamankan Terdakwa;
 - 3 (tiga) handpone milik Saksi Ida, terdiri dari 1 (satu) buah Handpone merk XIAOMI redmi warna biru dengan nomor Sim Card : +60147833276 dan nomor Imei : 502121592964366, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789, 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101, 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 milik Terdakwa;
 - 4 (dua puluh empat) lembar uang tunai ringgit malaysia dengan nilai RM.1696 milik Saksi Ida.
 - 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Ida.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang jalan yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) telah Terdakwa tukarkan setibanya di Pelabuhan Somel, Sebatik, Kab. Nunukan, kemudian dibelikan nomor simcard Indonesia sehingga sisanya adalah 30 (tiga puluh) lembar uang tunai senilai Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi Ida Inanda Binti Sanang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah ditangkap dan diamankan ke Pos Marinir oleh Petugas karena membawa Narkotika jenis sabu di dalam tas yang kami bawa, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 WITA di Pelabuhan Somel, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa petugas menemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai yang Saksi bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram. Kemudian Petugas juga menemukan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang Terdakwa bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat sebanyak 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan 2 (dua) buah tas yang masing-masing berisi 2 (dua) bungkus sabu tersebut dari Sdr. Bro Kets (DPO), yang tinggal di Tawau, Malaysia yang diserahkan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam mobil di Pelabuhan Tawau Malaysia;
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr. Bro Kets (DPO) dari Grup whatsapp "SEMBANG-SEMBANG" sekitar bulan Juli tahun 2022, kemudian Sdr. Bro Kets (DPO) menghubungi Saksi melalui chat pribadi menawarkan apakah Terdakwa mau kerja mengantarkan Narkotika untuk pakai di club (semacam extacy) ke Tarakan dan akan diberikan upah sebesar RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) setiap satu bungkusnya dan mengatakan jangan risau karena semua sudah diatur di sebelah, sehingga pada bulan Agustus Saksi berani menerima tawaran Sdr. Bro Kets (DPO) untuk membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke Tarakan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini disuruh oleh Sdr. Bro Kets (DPO) untuk membawa sabu ke Tarakan. Pertama pada bulan Agustus 2022 Saksi disuruh membawa 1 (satu) bungkus di dalam tas ransel, yang Saksi bawa ke Tarakan melalui Pelabuhan Sebatik dan berhasil lolos, kemudian Saksi mendapatkan upah sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia). Sedangkan untuk Terdakwa adalah baru pertama kali diajak oleh Saksi untuk membawa sabu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, Sdr. Bro Kets (DPO) dengan menggunakan nomor Malaysia +601129960839 menghubungi Saksi Ida untuk pergi ke Tawau mengantar Sabu dengan tujuan Kota Tarakan dan menyuruh Terdakwa untuk mencari teman guna membantu membawa Sabu tersebut. Selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa mengajak untuk mengantarkan Sabu ke Kota Tarakan. Sekira pukul 02.30 sore waktu Malaysia, Saksi berangkat dari Sandakan, Malaysia menuju Tawau, Malaysia untuk menemui dan menjemput Terdakwa dan tiba sekira pukul 03.00 pagi waktu Malaysia di Rumah Terdakwa. Ketika di perjalanan Terdakwa dan Saksi Ida singgah makan dan pada saat itulah Saksi memberitahu bahwa upah yang akan didapatkan apabila berhasil membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yaitu sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit Malaysia) yang akan dibagi dua yaitu masing-masing RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia). Awalnya Terdakwa takut, namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa tidak perlu khawatir semua sudah diatur oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dan menceritakan bahwa Saksi sudah pernah lolos, sehingga Terdakwa mau ikut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.10 pagi waktu Malaysia Saksi Ida dan Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bro Kets (DPO) dan diantar menuju Pelabuhan Tawau, Malaysia. Sesampainya di Pelabuhan Sdr. Bro Kets (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai dan Saksi Ida disuruh membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai dan masing-masing dijanjikan mendapatkan upah sebesar RM 10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) perorangnya apabila berhasil mengantar Narkotika tersebut. Terdakwa dan Saksi Ida juga diberikan uang jalan sebesar RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) serta 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei: 352617374413107, Imei 2: 352617404413101 tanpa nomor simcard dengan perintah agar Saksi Ida

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli simcard Indonesia setibanya di Sebatik karena orang yang akan menerima Narkotika tersebut akan menghubungi Saksi Ida begitu sampai di Tarakan;

- Bahwa sebelum turun dari dalam mobil menuju Pelabuhan, Sdr. Bro Kets (DPO) sempat meminta handphone milik Saksi Ida untuk mencatat nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu ini di Tarakan, sehingga Saksi Ida memberikan 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card : +601112055779 dan nomor Imei 1 : 866243058305797, Imei 2 : 866243058305789 kepada Sdr. Bro Kets (DPO). Kemudian Sdr. Bro Kets (DPO) menyimpan nomor 081350481575 di dalam handphone tersebut;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik berisi sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa bersama-sama Saksi Ida ke Tarakan untuk diserahkan kepada orang yang tidak Saksi Ida kenal, namun menurut Sdr. Bro Kets (DPO) orang tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang dulu menerima 1 (satu) bungkus Sabu yang berhasil Saksi Ida bawa;
- Bahwa Sdr. Bro Kets (DPO) melarang Saksi Ida untuk menelpon nomor 081350481575 tersebut. Namun setelah Saksi Ida telah membeli simcard baru dan menginformasikannya kepada Sdr. Bro Kets (DPO), Saksi Ida tidak kunjung dihubungi sehingga mencoba menelpon nomor 081350481575 yang sebelumnya disimpan Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam handphone Saksi Ida sebanyak 2 (dua) kali, namun nomor tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa sempat berkata " ***mungkin kita kena tipu ini*** ";
- Bahwa tidak lama petugas datang dan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Ida dari mana dan mau kemana, kemudian dijawab dari Tawau mau ke Tarakan, kemudian petugas tersebut memeriksa tas yang dibawa dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu di masing-masing tas, kemudian Terdakwa dan Saksi Ida dibawa ke Pos Marinir dan selanjutnya di bawa ke BNNP Kaltara;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya dengan orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus besar plastik berisi sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Saksi bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Terdakwa dan Saksi Saksi.

- 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus besar plastik yang masing-masing dilakban warna coklat dengan dibungkus 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG berisi plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus beratnya sekitar 1 (satu) kilogram adalah tas yang Terdakwa bawa dan ditemukan oleh Petugas ketika mengamankan Terdakwa dan Saksi.
- 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 adalah handphone yang diberikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) kepada Saksi, dan telah Saksi belikan simcard baru dengan nomor: 082159899327 begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard +601112055779 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru dengan nomor simcard:+60147833276 milik Saksi.
- Uang Ringgit Malaysia sebanyak RM 1696 (seribu enam ratus Sembilan puluh enam ringgit Malaysia) adalah uang milik Saksi pribadi.
- Uang Tunai sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang jalan yang awalnya Saksi dapatkan dari Sdr. Bro Kets (DPO) sejumlah RM 300 (tiga ratus ringgit Malaysia) yang telah Saksi tukar ke mata uang rupiah begitu sampai di Sebatik, Kab. Nunukan.
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Bro Kets (DPO) adalah seorang laki-laki berusia sekitar 38 tahun, tinggi sekitar 164, berbadan kurus, berkulit putih, berjanggut, warga Negara Indonesia yang tinggal di Tawau Malaysia, Suku Bugis, menggunakan mobil sedan proton warna hitam.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ida mengetahui isi di dalam tas tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang dilarang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada perbuatan jual beli antara Sdr. Bro Kets (DPO) dengan orang yang rencananya akan mengambil 4 (empat) bungkus Sabu tersebut, karena hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ida tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ida telah ditangkap dan diamankan ke Pos Marinir oleh Petugas karena membawa Narkotika jenis sabu di dalam tas yang kami bawa, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 WITA di Pelabuhan Somel, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa petugas menemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai yang Saksi Ida bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram. Kemudian Petugas juga menemukan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang Terdakwa bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat sebanyak 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ida mendapatkan 2 (dua) buah tas yang masing-masing berisi 2 (dua) bungkus sabu tersebut dari Sdr. Bro Kets (DPO), yang tinggal di Tawau, Malaysia yang diserahkan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam mobil di Pelabuhan Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak oleh Saksi Ida membawa Narkotika jenis sabu, karena pada pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah, Saksi Ida menghubungi melalui 1 (satu) buah handphone merek Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 milik Saksi dan dalam pesan suara (voice notes) berkata "Ada bosku telpon tadi, mau antar barang, kau mau ikut? aku mau gerak ini." Kemudian Terdakwa jawab "Iya Saya ikut";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ida sudah sering berkomunikasi melalui telepon dan whatsapp, kemudian Saksi Ida pernah bercerita pernah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



mengantar Narkotika jenis Sabu dari Tawau ke Tarakan dengan mendapatkan sejumlah upah dan rencananya akan berangkat lagi untuk mengantar barang dan akan mengajak Terdakwa dengan upah apabila proyek mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia), sehingga akhirnya Terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui ajakan Saksi Ida, lalu Saksi Uda berkata "**kau tunggu di situ, aku ambil kau**".

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2023, sekira pukul 02.00 waktu Malaysia, Saksi Ida datang ke Rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu sekira pukul 05.00 waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi Ida bangun pergi menuju ke Pelabuhan. Sekira pukul 05.15 waktu Malaysia datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Sdr. Bro Kets (DPO) kenalan Saksi Ida menjemput menggunakan sebuah mobil. Selanjutnya di perjalanan, Terdakwa melihat Sdr. Bro Kets (DPO) yang berada di samping pengemudi memberikan 2 (dua) tas jinjing ke arah kursi belakang dan disambut oleh Saksi Ida. Sesampainya di Pelabuhan, Sdr. Bro Kets (DPO) meminta handphone milik Saksi Ida, kemudian memasukkan sebuah nomor telepon di handpone tersebut, kemudian mengembalikan handpone Saksi Ida. Selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai, sedangkan Saksi Ida membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai, kemudian Terdakwa dan Saksi Ida berjalan kaki menuju Pelabuhan, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki mengarahkan menunggu speed yang akan dinaiki. Selanjutnya Saksi Ida menyuruh laki-laki tersebut untuk membantu mengangkat barang bawaan dan sekira jam 06.35 waktu Tawau Malaysia speed berangkat menuju ke Indonesia dan sekira jam 06.50 WITA speed sudah bersandar di pelabuhan Sebatik. Selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai, sedangkan Saksi Ida membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai.
- Bahwa Saksi Ida bertanya kepada seorang laki-laki yang menurutnya adalah tukang ojek dan menyampaikan kepada laki-laki tersebut ingin membeli *sim card* lalu diarahkan untuk membeli *sim card* ke seorang perempuan yang berjualan dan Perempuan tersebut membantu Saksi Ida sampai nomor yang dibeli aktif di 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 milik Saksi Ida;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Ida mengirimkan foto nomor sim card tersebut kepada Sdr. Bro Kets (DPO) melalui chat whatsapp dan sekira jam 07.10 WITA seorang laki-laki yang tidak dikenal mengecek tas bawaan dan meminta identitas, kemudian Saksi Ida dan Terdakwa di bawa ke Pos Marinir dan dilakukan pemeriksaan lagi terhadap tas bawaan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dimasing-masing tas bawaan, dan selanjutnya di bawa ke BNNP Kaltara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana akan mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) melalui Saksi Ida, karena yang mengurus upah tersebut adalah Saksi Ida;
- Bahwa Saksi Ida ada menelepon sebuah nomor yang diberikan Sdr. Bro Kets (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, namun nomor tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa sempat berkata "*mungkin kita kena tipu ini*";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus besar plastik berisi sabu yang rencananya akan dibawa ke Tarakan, karena semuanya yang mengatur adalah Saksi Ida;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas, 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 yang diakui sebagai milik Terdakwa, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, adalah barang barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada perbuatan jual beli antara Sdr. Bro Kets (DPO) dengan orang yang rencananya akan mengambil 4 (empat) bungkus Sabu tersebut karena Terdakwa hanya ikut mengantar Narkotika karena diajak oleh Saksi Ida saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, Saksi Ida dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua satu) gram, an. Terdakwa Maria Farida Als. Lin Binti Bernadus dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.044,16	18,83	1.025,33
BB 2	998,05	18,83	979,22
Total	2.042,21	37,66	2.004,5

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2022 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, bahwa dari 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua satu) gram, telah disisihkan dari masing-masing bungkus tersebut untuk keperluan uji laboratorium narkotika dengan berat netto $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2022 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat dimusnahkan/ netto 2.002,55 (dua ribu dua koma lima lima) gram;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS3CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4750 (nol koma empat tujuh lima nol) gram dan 0,4940 (nol koma empat sembilan empat nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram (yang sebelumnya telah disisihkan dari masing-masing bungkus sebanyak \pm 0,5 gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2022 untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4750 (nol koma empat tujuh lima nol) gram dan 0,4940 (nol koma empat sembilan empat nol) gram dan sebelumnya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2022);;
2. 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas;
3. 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657.
4. 2 (dua) buah lakban warna coklat;
5. 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ida telah ditangkap dan diamankan ke Pos Marinir oleh Petugas karena membawa Narkoba jenis sabu di dalam tas yang kami bawa, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 WITA di Pelabuhan Somel, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar petugas menemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai yang Saksi Ida bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkoba jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram. Kemudian Petugas juga menemukan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lai yang Terdakwa bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat sebanyak 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ida mendapatkan 2 (dua) buah tas yang masing-masing berisi 2 (dua) bungkus sabu tersebut dari Sdr. Bro Kets (DPO), yang tinggal di Tawau, Malaysia yang diserahkan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam mobil di Pelabuhan Tawau Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali diajak oleh Saksi Ida membawa Narkotika jenis sabu, karena pada pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah, Saksi Ida menghubungi melalui 1 (satu) buah handphone merek Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 milik Saksi dan dalam pesan suara (voice notes) berkata "Ada bosku telpon tadi, mau antar barang, kau mau ikut? aku mau gerak ini." Kemudian Terdakwa jawab "Iya Saya ikut";
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ida sudah sering berkomunikasi melalui telepon dan whatsapp, kemudian Saksi Ida pernah bercerita pernah mengantar Narkotika jenis Sabu dari Tawau ke Tarakan dengan mendapatkan sejumlah upah dan rencananya akan berangkat lagi untuk mengantar barang dan akan mengajak Terdakwa dengan upah apabila proyek mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia), sehingga akhirnya Terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui ajakan Saksi Ida, lalu Saksi Ida berkata "***kau tunggu di situ, aku ambil kau***".
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2023, sekira pukul 02.00 waktu Malaysia, Saksi Ida datang ke Rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu sekira pukul 05.00 waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi Ida bangun pergi menuju ke Pelabuhan. Sekira pukul 05.15 waktu Malaysia datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Sdr. Bro Kets (DPO) kenalan Saksi Ida menjemput menggunakan sebuah mobil. Selanjutnya di perjalanan, Terdakwa melihat Sdr. Bro Kets (DPO) yang berada di samping pengemudi memberikan 2 (dua) tas jinjing ke arah kursi belakang dan disambut oleh Saksi Ida. Sesampainya di Pelabuhan, Sdr. Bro Kets (DPO) meminta handphone milik Saksi Ida, kemudian memasukkan sebuah nomor telepon di handpone tersebut, kemudian mengembalikan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handpone Saksi Ida. Selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai, sedangkan Saksi Ida membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai, kemudian Terdakwa dan Saksi Ida berjalan kaki menuju Pelabuhan, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki mengarahkan menunggu speed yang akan dinaiki. Selanjutnya Saksi Ida menyuruh laki-laki tersebut untuk membantu mengangkat barang bawaan dan sekira jam 06.35 waktu Tawau Malaysia speed berangkat menuju ke Indonesia dan sekira jam 06.50 WITA speed sudah bersandar di pelabuhan Sebatik. Selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai, sedangkan Saksi Ida membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai.

- Bahwa benar Saksi Ida bertanya kepada seorang laki-laki yang menurutnya adalah tukang ojek dan menyampaikan kepada laki-laki tersebut ingin membeli *sim card* lalu diarahkan untuk membeli *sim card* ke seorang perempuan yang berjualan dan Perempuan tersebut membantu Saksi Ida sampai nomor yang dibeli aktif di 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 milik Saksi Ida;
- Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi Ida mengirimkan foto nomor sim card tersebut kepada Sdr. Bro Kets (DPO) melalui chat whatsapp dan sekira jam 07.10 WITA seorang laki-laki yang tidak dikenal mengecek tas bawaan dan meminta identitas, kemudian Saksi Ida dan Terdakwa di bawa ke Pos Marinir dan dilakukan pemeriksaan lagi terhadap tas bawaan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dimasing-masing tas bawaan, dan selanjutnya di bawa ke BNNP Kaltara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana akan mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) melalui Saksi Ida, karena yang mengurus upah tersebut adalah Saksi Ida;
- Bahwa benar Saksi Ida ada menelepon sebuah nomor yang diberikan Sdr. Bro Kets (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, namun nomor tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa sempat berkata "***mungkin kita kena tipu ini***";
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus besar plastik berisi sabu yang rencananya akan dibawa ke Tarakan, karena semuanya yang mengatur adalah Saksi Ida;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas, 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 yang diakui sebagai milik Terdakwa, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, adalah barang barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah ada perbuatan jual beli antara Sdr. Bro Kets (DPO) dengan orang yang rencananya akan mengambil 4 (empat) bungkus Sabu tersebut karena Terdakwa hanya ikut mengantar Narkotika karena diajak oleh Saksi Ida saja;
- Bahwa benar dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, Saksi Ida dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua satu) gram, an. Terdakwa Maria Farida Als. Lin Binti Bernadus dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.044,16	18,83	1.025,33
BB 2	998,05	18,83	979,22
Total	2.042,21	37,66	2.004,5

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2022 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, bahwa dari 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua satu) gram, telah disisihkan dari masing-masing bungkus tersebut untuk keperluan uji laboratorium narkotika dengan berat netto $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2022 dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat dimusnahkan/ netto 2.002,55 (dua ribu dua koma lima lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS3CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4750 (nol koma empat tujuh lima nol) gram dan 0,4940 (nol koma empat sembilan empat nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau, Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang perempuan bernama **MARIA FARIDA Als LIN Binti BERNADUS** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian sendiri untuk 'permufakatan jahat' yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah memberi kesempatan kepada oranglain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang atau keuntungan yang lain;

Menimbang, bahwa “**menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sedangkan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” dapat diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya kepada kekuasaan oranglain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Ida telah ditangkap dan diamankan ke Pos Marinir oleh Petugas karena membawa Narkotika jenis sabu di dalam tas yang kami bawa, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 07.10 WITA di Pelabuhan Somel, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa petugas menemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai yang Saksi Ida bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram. Kemudian Petugas juga menemukan di dalam 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai yang Terdakwa bawa berisikan pakaian bekas dan terdapat sebanyak 2 (dua) buah plastik bungkus teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi Narkotika jenis sabu yang beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ida mendapatkan 2 (dua) buah tas yang masing-masing berisi 2 (dua) bungkus sabu tersebut dari Sdr. Bro Kets (DPO), yang tinggal di Tawau, Malaysia yang diserahkan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) di dalam mobil di Pelabuhan Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak oleh Saksi Ida membawa Narkotika jenis sabu, karena pada pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 pagi waktu Malaysia, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah, Saksi Ida menghubungi melalui 1 (satu) buah handphone merek Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 milik Saksi dan dalam pesan suara (voice notes) berkata "Ada bosku telpon tadi, mau antar barang, kau mau ikut? aku mau gerak ini." Kemudian Terdakwa jawab "Iya Saya ikut";

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ida sudah sering berkomunikasi melalui telepon dan whatsapp, kemudian Saksi Ida pernah bercerita pernah mengantar Narkotika jenis Sabu dari Tawau ke Tarakan dengan mendapatkan sejumlah upah dan rencananya akan berangkat lagi untuk mengantar barang dan akan mengajak Terdakwa dengan upah apabila proyek mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah RM 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia), sehingga akhirnya Terdakwa yang membutuhkan uang menyetujui ajakan Saksi Ida, lalu Saksi Ida berkata "***kau tunggu di situ, aku ambil kau***".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2023, sekira pukul 02.00 waktu Malaysia, Saksi Ida datang ke Rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, lalu sekira pukul 05.00 waktu Malaysia, Terdakwa dan Saksi Ida bangun pergi menuju ke Pelabuhan. Sekira pukul 05.15 waktu Malaysia datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah Sdr. Bro Kets (DPO) kenalan Saksi Ida menjemput menggunakan sebuah mobil. Selanjutnya di perjalanan, Terdakwa melihat Sdr. Bro Kets (DPO) yang berada di samping pengemudi memberikan 2 (dua) tas jinjing ke arah kursi belakang dan disambut oleh Saksi Ida. Sesampainya di Pelabuhan, Sdr. Bro Kets (DPO) meminta handphone milik Saksi Ida, kemudian memasukkan sebuah nomor telepon di handpone tersebut, kemudian mengembalikan handpone Saksi Ida. Selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai, sedangkan Saksi Ida membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai, kemudian Terdakwa dan Saksi Ida berjalan kaki menuju Pelabuhan, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki mengarahkan menunggu speed yang akan dinaiki. Selanjutnya Saksi Ida menyuruh laki-laki tersebut untuk membantu mengangkat barang bawaan dan sekira jam 06.35 waktu Tawau Malaysia speed berangkat menuju ke Indonesia dan sekira jam 06.50 WITA speed sudah bersandar di pelabuhan Sebatik. Selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai, sedangkan Saksi Ida membawa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Wan Fu Lai.

Menimbang, bahwa Saksi Ida bertanya kepada seorang laki-laki yang menurutnya adalah tukang ojek dan menyampaikan kepada laki-laki tersebut

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin membeli *sim card* lalu diarahkan untuk membeli *sim card* ke seorang perempuan yang berjualan dan Perempuan tersebut membantu Saksi Ida sampai nomor yang dibeli aktif di 1 (satu) buah Handpone merk samsung warna hitam nomor Imei : 352617374413107, Imei 2 : 352617404413101 milik Saksi Ida;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Saksi Ida mengirimkan foto nomor *sim card* tersebut kepada Sdr. Bro Kets (DPO) melalui chat whatsapp dan sekira jam 07.10 WITA seorang laki-laki yang tidak dikenal mengecek tas bawaan dan meminta identitas, kemudian Saksi Ida dan Terdakwa di bawa ke Pos Marinir dan dilakukan pemeriksaan lagi terhadap tas bawaan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu dimasing-masing tas bawaan, dan selanjutnya di bawa ke BNNP Kaltara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana akan mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Sdr. Bro Kets (DPO) melalui Saksi Ida, karena yang mengurus upah tersebut adalah Saksi Ida;

Menimbang, bahwa Saksi Ida ada menelepon sebuah nomor yang diberikan Sdr. Bro Kets (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, namun nomor tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa sempat berkata "***mungkin kita kena tipu ini***";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan mengambil 4 (empat) bungkus besar plastik berisi sabu yang rencananya akan dibawa ke Tarakan, karena semuanya yang mengatur adalah Saksi Ida;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas, 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor *sim card*: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657 yang diakui sebagai milik Terdakwa, 2 (dua) buah lakban warna coklat dan 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, adalah barang barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada perbuatan jual beli antara Sdr. Bro Kets (DPO) dengan orang yang rencananya akan mengambil 4 (empat) bungkus Sabu tersebut karena Terdakwa hanya ikut mengantar Narkotika karena diajak oleh Saksi Ida saja;

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ida dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 235/BAPB/10835/IX/ 2022 tanggal 19 November 2022, yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, SE., selaku pimpinan PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua satu) gram, an. Terdakwa Maria Farida Als. Lin Binti Bernadus dengan rincian:

KETERANGAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK (gram)	BERAT NETTO (gram)
BB 1	1.044,16	18,83	1.025,33
BB 2	998,05	18,83	979,22
Total	2.042,21	37,66	2.004,5

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No.: LS3CL/XII/2022/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 12 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel A1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode sampel B1 adalah positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4750 (nol koma empat tujuh lima nol) gram dan 0,4940 (nol koma empat sembilan empat nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat bahwa Terdakwa dan Saksi Ida telah bersepakat untuk membantu Sdr. Bro Kets untuk menyerahkan sabu kepada oranglain, dengan berat total netto yang dibawa oleh Terdakwa \pm 2 Kg, kemudian akan diberikan imbalan berupa upah yang diurus oleh Saksi Ida apabila berhasil membawa sampai ke Tarakan, namun Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “permufakatan jahat untuk tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram (yang sebelumnya telah disisihkan dari masing-masing bungkus sebanyak \pm 0,5 gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2022 untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4750 (nol koma empat tujuh lima nol) gram dan 0,4940 (nol koma empat sembilan empat nol) gram dan sebelumnya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2022), oleh karena merupakan narkotika Golongan I yang dikuasai tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas, 2 (dua) buah lakban warna cokelat, 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG, oleh karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657, oleh karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidanaanan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maria Farida Als Lin Binti Bernadus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto 2.042,21 (dua ribu empat puluh dua koma dua puluh satu) gram (yang sebelumnya telah disisihkan dari masing-masing bungkus sebanyak \pm 0,5 gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 November 2022 untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan dikembalikan dengan berat netto akhir 0,4750 (nol koma empat tujuh lima nol) gram dan 0,4940 (nol koma empat sembilan empat nol) gram dan sebelumnya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Desember 2022);
 - 1 (satu) buah tas bercorak koran bertuliskan Wan Fu Lai berisikan pakaian bekas;
 - 2 (dua) buah lakban warna cokelat;
 - 2 (dua) buah plastik teh warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;Dimusnahkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hijau dengan nomor sim card: +60146850311 dan nomor imei 1 : 867962050527640, imei 2 : 867962050527657.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2023**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)